



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BATURRADEN

Jl. Raya Baturraden Nomor 39, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53151
Telp./ Faksimile (0281) 681240 Website : baturadenkec.banyumaskab.go.id
E-mail : baturraden@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BATURRADEN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 37 / TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN)
PADA KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**

CAMAT BATURRADEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Baturraden, perlu dilakukan upaya pemenuhan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Baturraden Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penetapan Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Karyawan dan Karyawati Kecamatan Baturraden untuk menerapkan Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada diri masing-masing ketika berhadapan dengan Pemohon Layanan yang hendak mengajukan permohonan layanan apapun yang berkaitan dengan pelayanan publik Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Baturraden
pada tanggal 11 Juni 2026

CAMAT BATURRADEN
BANGKIT ANGGA BAROKAH